



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka setiap penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara, dan terdapat penambahan penyelenggaraan Negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 50);

10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 98), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 2 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur terdiri dari:
 - a. Bupati Barito Timur;
 - b. Wakil Bupati Barito Timur;
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik daerah serta anak badan usaha milik badan usaha milik daerah;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. Pimpinan dan bendaharawan proyek
- g. Pimpinan Tinggi Pratama;
- h. Pemeriksa, auditor atau pejabat lain yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis;
- i. Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. Pejabat publik yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- k. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
- l. Camat;
- m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
- n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. Bendahara Pengeluaran;
- p. Ajudan dan staf Khusus Bupati; dan
- q. Ajudan dan staf Khusus wakil Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 52

